



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG
FORUM KOORDINASI LEMBAGA LAYANAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman, mendapatkan perlindungan dari ancaman, ketakutan, kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dianggap merendahkan derajat manusia;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan secara komprehensif bukan hanya kewajiban Pemerintah semata tetapi seluruh elemen masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu forum yang konsen dalam penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak yang bekerja secara terkoordinasi, efektif dan efisien sebagai upaya menyelenggarakan perlindungan dan layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum yang meliputi penyelesaian permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28510);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 388);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Larangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 18);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender;
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 47).

Mengingat : Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bulan Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI LEMBAGA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintahan kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6. Forum Koordinasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat FKL2P3A adalah forum koordinasi lembaga layanan yang membidangi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak meliputi pemberdayaan perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dalam situasi normal maupun situasi bencana dan paska bencana, yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring.
7. Pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan – perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, social budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
8. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan.

11. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, bantuan hukum bagi korban dan pemberdayaan.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Kekerasan berbasis gender atau disingkat KBG adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan akibat adanya konstruksi masyarakat tentang jenis kelamin sosial yang dikemudian hari menyebabkan adanya tindak diskriminatif dan kekerasan
14. Mekanisme berjejaring adalah cara kerja FKL2P3A di dalam pemberdayaan perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui system rujukan.
15. Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk FKL2P3A.
- (2) FKL2P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum koordinasi antara Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, organisasi kemasyarakatan dan elemen masyarakat lainnya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah
- (3) FKL2P3A merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 3

Maksud dibentuknya FKL2P3A yaitu mengkoordinasikan peran serta Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, organisasi kemasyarakatan dan elemen masyarakat lainnya dalam memberdayakan perempuan dan melindungi perempuan dan anak selaku warga masyarakat Kabupaten Cianjur yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan Kabupaten Cianjur serta warga masyarakat lainnya yang tempat kejadian perkaranya berada di wilayah Kabupaten Cianjur.

Tujuan

Pasal 4

Tujuan dibentuknya FORUM KOORDINASI LEMBAGA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK terhadap perempuan dan anak, yaitu:

- a. meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cianjur
- b. menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur;
- c. memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi;

BAB IV

TUGAS DAN FUNSGI

Pasal 5

(1) FKL2P3A mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi layanan pemberdayaan perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FKL2P3A;
- b. Melakukan layanan pemberdayaan perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam semuasituasi, termasuk situasi bencana dan paska bencana; dan
- c. Melakukan advokasi dalam pemenuhan hak perempuan dan anak.

(2) FKL2P3A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana strategis FKL2P3A;
- b) menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan FKL2P3A;
- c) menghimpun data sertainformasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari seluruh anggota FKL2P3A;
- d) menghimpun data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur;
- e) membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi layanan pemberdayaan perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FKL2P3A;
- f) membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta system rujukan;
- g) mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;

- h) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FKL2P3A;
- i) mengumpulkan dan menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j) menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui ketua Umum

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi FKL2P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a) Pembina;
 - b) Ketua umum;
 - c) Ketua harian;
 - d) Sekretaris;
 - e) Bendahara;
 - f) Bidang pemberdayaan;
 - g) Bidang pencegahan;
 - h) Bidang penanganan; dan
- (2) Setiap bidang dipilih koordinator, wakil dan anggota.
- (3) Masa kerja Pengurus FKL2P3A sebagaimana pada ayat (1) untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Susunan pengurus FKL2P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembina

Pasal 7

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang dalam membina, mengarahkan, memutuskan dan menolak dan/atau menyetujui arah kebijakan FKL2P3A.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh Bupati.

Ketua Umum

Pasal 8

- (1) Ketua umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten.

Ketua Harian

Pasal 9

- (1) Ketua harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu ketua umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. Membantu ketua umum dalam koordinasi kegiatan FKL2P3A;
 - b. Mewakili ketua umum apabila berhalangan hadir;
 - c. Menyusun rencana, program kerja, dan anggaran;
 - d. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. Menjalin serta mengembangkan jejaring.
- (3) Ketua harian bertanggungjawab kepada ketua umum.
- (4) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretaris

Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bertugas menyiapkan administrasi dalam penyelenggaraan program kegiatan FKL2P3A.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan ketua harian dalam pelaksanaan kegiatan FKL2P3A;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
 - c. Menyiapkan pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua harian.

Bendahara

Pasal 11

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e bertugas membuat dan mengesahkan setiap keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh FKL2P3A yang berkaitan dengan masalah keuangan dan kekayaan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bendahara mempunyai fungsi:
 - a. menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah ketua harian;
 - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ketua harian.
- (4) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua harian.

Koordinator bidang pemberdayaan

Pasal 12

- (1) Koordinator bidang pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f bertugas membantu ketua harian dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan di FKL2P3A.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah/instansi/lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan program pemberdayaan perempuan, yang terpilih dan membawahi anggota bidang pemberdayaan.

Koordinator bidang pencegahan

Pasal 13

- (1) Koordinator bidang pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g bertugas membantu ketua harian dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di FKL2P3A.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah/instansi/lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terpilih dan membawahi anggota bidang pencegahan.

Koordinator bidang penanganan

Pasal 14

- (1) Koordinator Bidang Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h bertugas membantu ketua harian dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi social termasuk penanganan awal, psikososial, shelter, pendidikan, pelayanan penegakan dan bantuan hukum sertareintegrasi sosial;

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah/instansi/lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan program perlindungan perempuan dan anak yang terpilih dan membawahi anggota bidang penanganan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Koordinator Bidang Penanganan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan koordinasi terkait layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di FKL2P3A.
 - b. Membentuk tim pelaksana kegiatan pelayanan pengaduan, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial termasuk penanganan awal, *shelter*, serta reintegrasi sosial;
- (4) Pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan atas persetujuan ketua harian setelah mendapatkan rekomendasi dari ketua umum.
- (5) Tim pelaksana tugas ditetapkan oleh keputusan ketua umum;

BAB VI

MEKANISME BERJEJARING

Pasal 15

- (1) Mekanisme berjejaring FKL2P3A dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan akan diatur melalui keputusan bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya sebagai akibat pelaksanaan tugas FKL2P3A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Ketua harian wajib menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugas kepada ketua umum.
- (2) Ketua umum menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal, 8 Agustus 2023
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal, 9 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 337.